

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM  
PEMBAYARAN DAN PENGEMBALIAN PINJAMAN UANG  
YANG DIJADIKAN SEBAGAI MODAL KERJA**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 30/Pdt.G/2011/PN.Mdn jo Putusan  
Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 426/Pdt/2011/PT-Mdn)

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**ZIKRI ZARIRAH NASUTION  
11.840.0048**



**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2016**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI  
DALAM PERSELISIHAN UTANG PIUTANG  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 30/PDT.G/2011/PN.MDN)

SKRIPSI

OLEH :

ZIKRI ZARIRAH NASUTION  
11.840.0048



*Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar Sarjana  
di Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2016**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul Skripsi** : **Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Pembayaran Dan Pengembalian Pinjaman Uang Yang Dijadikan Sebagai Modal Kerja (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 30/Pdt.G/2011/Pn.Mdn Jo Pengadilan Tinggi Medan No: 426/Pdt/2011/Pt-Mdn)**

**N a m a** : **ZIKRI ZARIRAH NASUTION**

**N P M** : **11.840.0048**

**FAKULTAS** : **HUKUM**

**BIDANG STUDI** : **HUKUM KEPERDATAAN**

Disetujui oleh :  
**Komisi Pembimbing**

**Dosen Pembimbing I**

**Dosen Pembimbing II**

(Taufik Siregar, SH, M.Hum)

(Zaini Munawir, SH, M.Hum)



**Dekan,**

(Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum)

**Tanggal lulus : 22 Januari 2016**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/7/24


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)24/7/24

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan skripsi.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Zikri Zarirah Nasution

Umur : 23 Tahun

Tanggal Lahir : 18 Desember 1992

Laki/Perempuan : Perempuan

Bangsa : Indonesia

Agama : Islam

Tempat Tinggal : Jalan Brigjend Katamso Gang Rakyat No. 10 Medan 20159

Menerangkan dengan Sesungguhnya.

1. Tamatan : 2004  
SD Negeri 060788 Medan
2. Tamatan : 2007  
SMP Swasta Eria Medan
3. Tamatan : 2010  
SMA Swasta Harapan Mandiri Medan

## ABSTRAK

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PEMBAYARAN DAN PENGEMBALIAN PINJAMAN UANG YANG DIJADIKAN SEBAGAI MODAL KERJA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 30/Pdt.G/2011/PN.Mdn jo Pengadilan Tinggi Medan No: 426/Pdt/2011/PT-Mdn)**

**OLEH:  
ZIKRI ZARIRAH NASUTION  
11.840.0048**

Prinsip pemberian hutang piutang (kredit) ini adalah kepercayaan moral, komersial, finansial, dan anggungan. Masalah yang sering timbul dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam adalah keadaan dimana debitur lalai untuk melakukan kewajibannya atau yang biasanya disebut wanprestasi. Fakta yang sering kali terjadi dilapangan adalah debitur terlambat dalam melakukan pembayaran baik cicilan maupun bunga.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam pembayaran dan pengembalian pinjaman uang yang dijadikan sebagai modal kerja dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 30/Pdt.G/2011/PN.Mdn jo Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 426/Pdt/2011/PT-Mdn dan bagaimana akibat hukum wanprestasi dalam pembayaran dan pengembalian pinjaman uang yang dijadikan sebagai modal kerja dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 30/Pdt.G/2011/PN.Mdn jo Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 426/Pdt/2011/PT-Mdn.

Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana pembahasan dilakukan berdasarkan ketentuan teoritis dan juga telaah pustaka.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam pembayaran dan pengembalian pinjaman uang yang dijadikan sebagai modal kerja dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 30/Pdt.G/2011/PN.Mdn jo Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 426/Pdt/2011/PT-Mdn adalah adanya itikad tidak baik dari pihak tergugat selaku pihak debitur atas hutang-hutangnya, serta adanya rasa keengganan untuk melaksanakan prestasinya secara baik. Akibat hukum wanprestasi dalam pembayaran dan pengembalian pinjaman uang yang dijadikan sebagai modal kerja dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 30/Pdt.G/2011/PN.Mdn jo Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 426/Pdt/2011/PT-Mdn maka kepada pihak yang melakukan wanprestasi harus melakukan pembayaran utangnya secara penuh dan sebagai jaminan atas pelaksanaan kewajiban bank tersebut pengadilan meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan yang dimiliki oleh debitur.

**Kata Kunci: Wanprestasi, Pinjaman, Uang**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Pembayaran Dan Pengembalian Pinjaman Uang Yang Dijadikan Sebagai Modal Kerja (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 30/Pdt.G/2011/PN.Mdn jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 426/Pdt/2011/PT-Mdn)”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Taufik Siregar, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I penulis.

- Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II penulis.
- Bapak Abi Jumroh Harahap, SH, M.Kn selaku Sekretaris Seminar Outline penulis.
- Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
- Seluruh Staf Tata Usaha yang telah membantu penulis selama kuliah di Universitas Medan Area.
- Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2011 yang telah memberikan motivasi dan kerja sama dengan penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bagian Keperdataan pada Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
- Ayahanda Awaluddin Nst dan Ibunda Elly Inanta Nst tercinta dimana berkat doa, kasih sayang, kesabaran dan keikhlasan hati mereka membesarkan, mendidik dan selalu memberikan dorongan semangat serta pengorbanan yang tidak dapat penulis balas dengan apapun. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis.
- Seseorang terkasih dr.Rivandhi Nata Kusuma yang telah memberikan penulis kasih sayang, dorongan dan semangat dalam hal apapun.

- Abang dan kakak Walad El Thariq Nst, Isnii Nadia Nst, Stefyana Yolasya Nst, Riza Maulana Lbs, Rahmat Hidayat Hrp, keponakan tersayang Narita Lanika Lbs, Alesha Olivia Rahmat Hrp dan saudara-saudara yang telah sangat mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Walaupun telah berusaha semaksimal mungkin, disini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun penulisan kata yang disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis. Penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran-saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan tugas-tugas penulis di masa yang akan datang.

Demikian penulis hajikan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Januari 2016

Zikri Zarirah Nasution  
11 840 0048

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	5
1.3 Pembatasan Masalah .....	5
1.4 Perumusan Masalah .....	6
1.5 Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	6
BAB II LANDASAN TEORI .....	8
2.1 Uraian Teori .....	8
2.1.1 Perjanjian Pinjam Meminjam .....	8
2.1.2 Pengertian Wanprestasi.....	12
2.1.3 Macam-Macam Prestasi dan Wanprestasi .....	17
2.1.4 Sebab Terjadinya Wanprestasi.....	20
2.2 Kerangka Pemikiran .....	25
2.3 Hipotesis .....	27
BAB III METODE PENELITIAN .....	29
3.1 Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	29
3.2 Teknik Pengumpulan Data .....	30
3.3 Analisis Data .....	31

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	32
4.1	Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Pembayaran Dan Pengembalian Pinjaman Uang Yang Dijadikan Sebagai Modal Kerja Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 30/Pdt.G/2011/PN.Mdn .....	32
4.2	Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Pembayaran Dan Pengembalian Pinjaman Uang Yang Dijadikan Sebagai Modal Kerja Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 30/Pdt.G/2011/PN.Mdn.....	52
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN .....	58
5.1	Kesimpulan .....	59
5.2	Saran .....	60
DAFTAR PUSTAKA		

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia dari tahun ke tahun terus berupaya untuk melaksanakan peningkatan pembangunan di berbagai sektor tidak terkecuali pembangunan sektor ekonomi secara nasional. Adapun sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan sektor ekonomi itu adalah adanya peningkatan pendapatan yang menyebar dan merata keseluruh Indonesia melalui pemerataan kesempatan berusaha.

Pembangunan sektor ekonomi secara nasional, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka bertambah meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi, yang para pelakunya meliputi Pemerintah maupun masyarakat sebagai orang-perseorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang sangat besar, sehingga dengan meningkatnya kegiatan pembangunan tersebut, maka meningkat pula keperluan akan tersedianya dana.

Ketersediaan dana merupakan unsur penting dalam proses produksi suatu usaha, namun saat ini ketersediaan dana atau yang biasa disebut modal menjadi masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat dimana keterbatasan

modal sering menyulitkan untuk melaksanakan usahanya. Kekurangan modal ini yang membatasi ruang gerak aktivitas usaha yang umumnya dilakukan oleh masyarakat yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan taraf hidup. Untuk itu peran lembaga keuangan dalam pembiayaan pembangunan sangat diperlukan. Itu berarti bahwa lembaga keuangan merupakan institusi yang dibentuk sebagai upaya untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dan kegiatan ekonomi nasional.<sup>1</sup>

Kenyataan yang ditemukan di dalam perkembangan hukum permodalan di tengah masyarakat, tidak selamanya pemberian modal kerja tersebut didapatkan melalui perbankan. Ada juga berbagai jenis pinjaman modal dilakukan di luar perbankan yang dilakukan oleh individu dengan individu seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 30/Pdt.G/2011/PN.Mdn jo Putusan Pengadilan Tinggi No. 426/Pdt/2011/PT-Mdn. Dalam putusan tersebut pinjaman uang tersebut diperuntukkan bagi kepentingan pekerjaan tergugat di Rumah Sakit Pirngadi Medan. Atau dengan perkataan lain pinjaman penggugat kepada tergugat dipergunakan tergugat sebagai modal kerja di Rumah Sakit Pirngadi Medan.

Adapun para pihak yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 30/Pdt.G/2011/PN.Mdn jo Putusan Pengadilan Tinggi No. 426/Pdt/2011/PT-Mdn meliputi:

Sri Wardani, perempuan, Umur 34 Tahun, lahir di Medan, pekerjaan ibu

---

<sup>1</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 45.

rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Jalan Bhakti Gg. Kolam No. 71 A Medan, yang selanjutnya disebut Penggugat,

Melawan

1. Wiwik Lestari, perempuan, umur 33 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kolam Gg. Kijang No. 18 Kelurahan Tegal Sari II Kecamatan Medan Area, disebut Tergugat.
2. Solly Maarip Pangaribuan, SPd, laki-laki, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Kolam Gg. Kijang No. 18 Kel. Tegal Sari II Kecamatan Medan Area, selanjutnya disebut Turut Tergugat.

Perjanjian pinjam meminjam uang yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 30/Pdt.G/2011/PN.Mdn jo Putusan Pengadilan Tinggi No. 426/Pdt/2011/PT-Mdn berjumlah sebesar Rp.58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Jumlah pinjaman tersebut diberikan secara berkala oleh penggugat kepada tergugat. Selanjutnya atas pinjaman tersebut pihak tergugat berjanji kepada pihak penggugat untuk mengembalikannya kepada penggugat sesuai dengan tanggal perjanjian yang disepakati bersama.

Kenyataan yang ditemukan hingga tanggal yang diperjanjikan tergugat dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 30/Pdt.G/2011/PN.Mdn jo Putusan Pengadilan Tinggi No. 426/Pdt/2011/PT-Mdn tidak ada mengembalikan pinjamannya. Bahkan tergugat tidak memberitahukan kepada penggugat dalam bentuk apapun sehingga perbuatan tergugat yang demikian merupakan ingkar

janji/wanprestasi yang sangat merugikan penggugat.

Suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan/menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan *sommatie* (Somasi).<sup>2</sup>

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut.

1. Perikatan tetap ada.
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur.
3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.

Oleh sebab itu, penulis berpendapat bahwa hal-hal tersebut di atas menarik untuk di teliti lebih lanjut yaitu mengenai proses penyelesaian perjanjian kredit modal kerja, yang menimbulkan berbagai implikasi bagi debitur atau kreditur, dan untuk itulah penulis mengangkatnya dalam suatu

penulisan skripsi dengan judul: **Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Pembayaran Dan Pengembalian Pinjaman Uang Yang Dijadikan Sebagai Modal Kerja (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 30/Pdt.G/2011/PN.Mdn jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 426/Pdt/2011/PT-Mdn).**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi sehubungan dengan pembahasan skripsi ini adalah:

1. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam pembayaran dan pengembalian pinjaman uang yang dijadikan sebagai modal kerja dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 30/Pdt.G/2011/PN.Mdn jo Putusan Pengadilan Tinggi No. 426/Pdt/2011/PT-Mdn.
2. Akibat hukum wanprestasi dalam pembayaran dan pengembalian pinjaman uang yang dijadikan sebagai modal kerja dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 30/Pdt.G/2011/PN.Mdn jo Putusan Pengadilan Tinggi No. 426/Pdt/2011/PT-Mdn.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan masalah yang diajukan maka penelitian ini dibatasi pada bidang penelitian tentang wanprestasi dalam pembayaran dan pengembalian pinjaman uang yang dijadikan sebagai modal kerja dengan meneliti kasus putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 30/Pdt.G/2011/PN.Mdn jo Putusan

---

<sup>2</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2004., hal. 98.

Pengadilan Tinggi No. 426/Pdt/2011/PT-Mdn.

#### 1.4 Perumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam pelaksanaan penelitian skripsi ini adalah:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam pembayaran dan pengembalian pinjaman uang yang dijadikan sebagai modal kerja dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 30/Pdt.G/2011/PN.Mdn jo Putusan Pengadilan Tinggi No. 426/Pdt/2011/PT-Mdn?
2. Bagaimana akibat hukum wanprestasi dalam pembayaran dan pengembalian pinjaman uang yang dijadikan sebagai modal kerja dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 30/Pdt.G/2011/PN.Mdn jo Putusan Pengadilan Tinggi No. 426/Pdt/2011/PT-Mdn?

#### 1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam pembayaran dan pengembalian pinjaman uang yang dijadikan sebagai modal kerja dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 30/Pdt.G/2011/PN.Mdn jo Putusan Pengadilan Tinggi No. 426/Pdt/2011/PT-Mdn.
2. Untuk mengetahui akibat hukum wanprestasi dalam pembayaran dan

pengembalian pinjaman uang yang dijadikan sebagai modal kerja dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 30/Pdt.G/2011/PN.Mdn jo Putusan Pengadilan Tinggi No. 426/Pdt/2011/PT-Mdn.

Adapun manfaat penelitian dan penulisan skripsi yang akan penulis lakukan adalah :

1. Sebagai suatu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam program strata satu (S-1) Program studi Hukum Keperdataan.
2. Penulis juga berkeinginan untuk menyumbangkan sedikit pengetahuan kepada almamater penulis terutama tentang akibat hukum wanprestasi dalam pembayaran dan pengembalian pinjaman uang yang dijadikan sebagai modal kerja.
3. Kepada masyarakat luas penulis juga berharap agar tulisan ini dapat berguna terutama agar masyarakat mengetahui akibat hukum wanprestasi dalam pembayaran dan pengembalian pinjaman uang yang dijadikan sebagai modal kerja.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Uraian Teori

##### 2.1.1 Perjanjian Pinjam Meminjam

Mengenai perjanjian pinjam-meminjam pengaturannya terdapat dalam buku ke III bab XIII KUHPerdata. Pasal 1754 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan mengembalikan kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas kiranya dapat dilihat beberapa unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian pinjam meminjam diantaranya :

1. Adanya para pihak  
Pihak pertama memberikan prestasi kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang dengan syarat bahwa pihak kedua ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula
2. Adanya persetujuan  
Dimana pihak pertama dan kedua membuat perjanjian bersama yang menyangkut dengan waktu, kewajiban dan hak-hak masing-masing yang dituangkan dalam bentuk perjanjian

3. Adanya sejumlah barang tertentu  
Barang tersebut dipercayakan dari pihak pertama kepada pihak kedua.
4. Adanya pengembalian Pinjaman  
Bahwa pihak kedua akan menyerahkan sejumlah tertentu barang-barang kepada pihak yang pertama.<sup>3</sup>

Perjanjian pinjam meminjam tersebut dapat juga dikatakan perjanjian pinjaman pengganti karena objek pinjaman itu hanya/terdiri dari benda yang habis dalam pemakaian, tetapi dapat pula berupa uang sedangkan pinjaman habis dalam pemakaian terdiri dari benda yang tidak habis dalam pemakaian pinjam meminjam uang merupakan perjanjian kesensuai dan riil.

Dalam hal ini Mariam Darus Badrulzaman berpendapat bahwa:

Apabila dua pihak telah mufakat mengenai semua unsur dalam perjanjian pinjam meminjam uang maka tidak berarti bahwa perjanjian tentang pinjam uang itu telah terjadi. Yang hanya baru terjadi adalah perjanjian untuk mengadakan perjanjian pinjam uang. Apabila uang yang diserahkan kepada pihak peminjam, lahirlah perjanjian pinjam meminjam uang dalam pengertian undang-undang menurut bab XIII buku ketiga KUH Perdata.<sup>4</sup>

Selanjutnya R. Subekti memberikan pendapat :

Pada perjanjian ini barang atau uang yang dipinjamkan itu menjadi milik orang yang menerima pinjaman, penerima pinjam dapat membawa atau mempergunakan barang atau uang tersebut menurut kemauannya, karena sejak uang itu diserahkan kepada peminjam, maka saat itu pula putuslah hubungan hak milik dengan pemiliknya. Karena si peminjam diberi kekuasaan untuk menghabiskan barang atau uang pinjaman, maka sudah setepatnya ia dijadikan pemilik dari uang itu. Sebagai pemilik ia juga memikul segala barang tersebut dalam hal pinjaman uang dan kemerosotan nilai uang.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Ahmad Ichsan, *Hukum Perdata IB*, Pembimbing Masa, Bandung, 2002, hal. 6.

<sup>4</sup> Mariam darus Badrulzaman, *Perjanjian Kredit Bank*. Alumni Bandung, 2010, hal. 24

<sup>5</sup> R. Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Seksi Hukum adat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2007, hal.14.

Pasal 3 Undang-undang meminjam Uang Tahun 1938. S.1938 No. 523 juga merumuskan pengertian perjanjian pinjam meminjam uang: Yang dimaksud dengan undang-undang ini dengan meminjam uang adalah setiap perjanjian dengan mana dan bentuk apapun juga, dimaksudkan untuk menyediakan uang dan menyerahkan secara langsung atau tidak langsung kedalam kekuasaan peminjam, dengan kewajiban peminjam untuk melunaskan hutangnya sesudah suatu jangka waktu tertentu sekaligus ataupun secara mencicil, yaitu dengan membayar uang yang sama besarnya atau yang lebih besar ataupun dengan menyerahkan benda atau beberapa benda.

Titik tolak ketentuan perjanjian tersebut adalah mengenai pengertian perjanjian pinjam meminjam uang yang meliputi unsur-unsur prestasi, imbalan prestasi, suatu jangka waktu tertentu dan bunga yang masing-masing diatur dengan undang-undang itu.

Sebagaimana halnya perjanjian pada umumnya perjanjian pinjam meminjam yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang. Hal ini sesuai dengan pendapat Abdul Kadir Muhammad yang mengatakan bahwa “Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang syarat-syaratnya telah ditentukan dalam undang-undang sehingga dapat diakui oleh hukum (*Legally Conchide*)”<sup>6</sup>

Perjanjian pinjam meminjam baru dapat dikatakan sah dan meningkat serta mempunyai kekuatan hukum, apabila telah memenuhi unsur sebagaimana

---

<sup>6</sup> Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2009, hal. 88

yang telah ditegaskan dalam Pasal 1320 KUH Pertada. Dalam perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh koperasi terdapat salah satu pihak yaitu koperasi sebagai pemberi pinjaman dan pihak lain yaitu peminjam yaitu penerima pinjaman. Pada saat koperasi memberikan sejumlah pinjaman kepada peminjam maka saat itu pula terjadinya suatu perjanjian pinjam meminjam uang atau suatu transaksi antara koperasi dengan pihak peminjam.

Dalam memberikan pinjaman kepada peminjam, koperasi menetapkan sejumlah bunga yang harus ditanggung oleh peminjam. Bunga pinjaman tersebut telah ditetapkan secara tertulis oleh koperasi dalam suatu surat perjanjian pinjam meminjam uang.

Mengenai pinjaman uang dengan bunga Pasal 1765 KUH Perdata menyebutkan bahwa “diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau lain barang yang telah menghabiskan karena pemakaian”. Selanjutnya Pasal 1766 KUH Perdata menegaskan bahwa :

Siapa yang telah menerima pinjaman dan membayar bunga yang telah tidak diperjanjikan tidak dapat menuntutnya kembali maupun mengurangnya dari jumlah pokok, kecuali apabila bunga yang dibayar itu melebihi bunga menurut undang-undang, dalam hal mana uang yang telah dibayar dikurangkan dari jumlah pokok.

Pembayaran bunga telah sudah dibayar tidak diwajibkan siberutang untuk membayar seterusnya, tetapi bunga yang telah diperjanjikan harus dibayar sampai ada pengembalian atau penitipan uang pokoknya, biarpun pengembalian atau penitipan ini telah dilakukan setelah atau lewatnya waktu hutangnya dapat ditagih.

### 2.1.2 Pengertian Wanprestasi

Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan.<sup>7</sup> Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalui disertai dengan tanggung jawab (*liability*), artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur. Menurut ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur, jaminan semacam ini disebut jaminan umum.

Pada prakteknya tanggung jawab berupa jaminan harta kekayaan ini dapat dibatasi sampai jumlah yang menjadi kewajiban debitur untuk memenuhinya yang disebutkan secara khusus dan tertentu dalam perjanjian, ataupun hakim dapat menetapkan batas-batas yang layak atau patut dalam keputusannya. Jaminan harta kekayaan yang dibatasi ini disebut jaminan khusus.<sup>8</sup> Artinya jaminan khusus itu hanya mengenai benda tertentu saja yang nilainya sepadan dengan nilai hutang debitur, misalnya rumah, kendaraan bermotor. Bila debitur tidak dapat memenuhi prestasinya maka benda yang menjadi jaminan khusus inilah yang dapat diuangkan untuk memenuhi hutang debitur.

---

<sup>7</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, FH USU, Medan, 2000, hal 8.

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal 17.

Prestasi merupakan sebuah esensi daripada suatu perikatan. Apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur maka perikatan itu berakhir. Agar esensi itu dapat tercapai yang artinya kewajiban tersebut dipenuhi oleh debitur maka harus diketahui sifat-sifat dari prestasi tersebut, yakni:

1. Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan
2. Harus mungkin
3. Harus diperbolehkan (halal)
4. Harus ada manfaatnya bagi kreditur
5. Bisa terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan.<sup>9</sup>

Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat suatu persetujuan yang menimbulkan perikatan diantara pihak-pihak yang membuat persetujuan tersebut. Persetujuan ini mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1338 KUH Perdata.

Di dalam perjanjian selalu ada dua subjek yaitu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi. Didalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak jarang pula debitur (nasabah) lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan seluruh prestasinya, hal ini disebut wanprestasi.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 20.

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda *wanprestatie* yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.<sup>10</sup>

Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu: “ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.

Dengan adanya bermacam-macam istilah mengenai wanprestasi ini, telah menimbulkan kesimpangsiuran dengan maksud aslinya yaitu “wanprestasi”. Ada beberapa sarjana yang tetap menggunakan istilah “wanprestasi” dan memberi pendapat tentang pengertian mengenai wanprestasi tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 2004, hal 17.

R. Subekti, mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya,
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan,
4. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,
5. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.<sup>28</sup>

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cedera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.<sup>12</sup>

Menurut M. Yahya Harahap bahwa “wanprestasi” dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya.<sup>13</sup>

Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi.

---

<sup>12</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit*, hal. 75.

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2005, hal 60.

Dari uraian tersebut di atas kita dapat mengetahui maksud dari wanprestasi itu, yaitu pengertian yang mengatakan bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana : “tidak memberikan prestasi sama sekali, telambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian”.

Faktor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat penting, karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin, karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati.

Dengan demikian bahwa dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Prestasi merupakan isi dari suatu perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi.

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.



### 2.1.3 Macam-Macam Prestasi dan Wanprestasi

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Maka dari itu wujud prestasi itu berupa:

#### 1. Memberikan Sesuatu

Dalam pasal 1235 dinyatakan :“Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahannya.

Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap perjanjian-perjanjian tertentu, yang akibat-akibatnya mengenai hal ini ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan”

Pasal ini menerangkan tentang perjanjian yang bersifat konsensual (yang lahir pada saat tercapainya kesepakatan) yang objeknya adalah barang, dimana sejak saat tercapainya kesepakatan tersebut, orang yang seharusnya menyerahkan barang itu harus tetap merawat dengan baik barang tersebut sebagaimana layaknya memelihara barang kepunyaan sendiri sama halnya dengan merawat barang miliknya yang lain, yang tidak akan diserahkan kepada orang lain.<sup>14</sup> Kewajiban merawat dengan baik berlangsung sampai

<sup>14</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 5.

barang tersebut diserahkan kepada orang yang harus menerimanya. Penyerahan dalam pasal ini dapat berupa penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis.<sup>15</sup>

## 2. Berbuat Sesuatu

Berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Jadi wujud prestasi disini adalah melakukan perbuatan tertentu.<sup>16</sup> Dalam melaksanakan prestasi ini debitur harus mematuhi apa yang telah ditentukan dalam perikatan. Debitur bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan oleh para pihak. Namun bila ketentuan tersebut tidak diperjanjikan, maka disini berlaku ukuran kelayakan atau kepatutan yang diakui dan berlaku dalam masyarakat.<sup>17</sup> Artinya sepatutnya berbuat sebagai seorang pekerja yang baik.

## 3. Tidak Berbuat Sesuatu

Tidak berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti tidak melakukan suatu perbuatan seperti yang telah diperjanjikan.<sup>18</sup> Jadi wujud prestasi di sini adalah tidak melakukan perbuatan. Di sini kewajiban prestasinya bukan sesuatu yang bersifat aktif, tetapi justru sebaliknya yaitu bersifat pasif yang dapat berupa tidak berbuat sesuatu atau membiarkan

<sup>15</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1999, hal. 84.

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal. 19.

<sup>17</sup> *Ibid*.

<sup>18</sup> *Ibid*.

sesuatu berlangsung.<sup>19</sup> Disini bila ada pihak yang berbuat tidak sesuai dengan perikatan ini maka ia bertanggung jawab atas akibatnya.

Untuk menetapkan apakah seorang debitur itu telah melakukan wanprestasi dapat diketahui melalui 3 keadaan berikut:<sup>20</sup>

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali

Artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.

2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru

Artinya debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang.

3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya

Artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.

<sup>19</sup> J. Satrio, *Op.Cit*, hal. 52.

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal. 20.

#### 2.1.4 Sebab Terjadinya Wanprestasi

Dalam pelaksanaan isi perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian yang sah, tidak jarang terjadi wanprestasi oleh pihak yang dibebani kewajiban (debitur) tersebut. Tidak dipenuhinya suatu prestasi atau kewajiban (wanprestasi) ini dapat dikarenakan oleh dua kemungkinan alasan. Dua kemungkinan alasan tersebut antara lain yakni :

##### 1. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun kelalaiannya.

Kesalahan di sini adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian.<sup>21</sup> Dikatakan orang mempunyai kesalahan dalam peristiwa tertentu kalau ia sebenarnya dapat menghindari terjadinya peristiwa yang merugikan itu baik dengan tidak berbuat atau berbuat lain dan timbulnya kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya. Dimana tentu kesemuanya dengan memperhitungkan keadaan dan suasana pada saat peristiwa itu terjadi.

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan yang merugikan itu pada diri debitur yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Kita katakan debitur sengaja kalau kerugian itu memang diniati dan dikehendaki oleh debitur, sedangkan kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian.<sup>22</sup> Disini debitur belum tahu pasti apakah kerugian akan muncul atau tidak, tetapi

---

<sup>21</sup> J. Satrio, *Op.Cit*, hal. 90.

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 91.

sebagai orang yang normal seharusnya tahu atau bisa menduga akan kemungkinan munculnya kerugian tersebut.<sup>23</sup> Dengan demikian kesalahan disini berkaitan dengan masalah “dapat menghindari” (dapat berbuat atau bersikap lain) dan “dapat menduga” (akan timbulnya kerugian).

2. Karena keadaan memaksa (*overmacht / force majeure*), diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.

Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.<sup>24</sup> Vollmar menyatakan bahwa *overmacht* itu hanya dapat timbul dari kenyataan-kenyataan dan keadaan-keadaan tidak dapat diduga lebih dahulu.<sup>25</sup> Dalam hukum Anglo Saxon (Inggris) keadaan memaksa ini dilukiskan dengan istilah “*frustration*” yang berarti halangan, yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar tanggung jawab pihak-pihak yang membuat perikatan (perjanjian) itu tidak dapat dilaksanakan sama sekali.<sup>26</sup>

Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul diluar kemauan dan kemampuan debitur. Wanprestasi yang diakibatkan oleh keadaan memaksa bisa terjadi karena benda yang menjadi objek perikatan itu binasa atau lenyap, bisa juga terjadi

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hal. 27.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 31.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 27.

karena perbuatan debitur untuk berprestasi itu terhalang seperti yang telah diuraikan diatas. Keadaan memaksa yang menimpa benda objek perikatan bisa menimbulkan kerugian sebagian dan dapat juga menimbulkan kerugian total. Sedangkan keadaan memaksa yang menghalangi perbuatan debitur memenuhi prestasi itu bisa bersifat sementara maupun bersifat tetap.

Unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa itu ialah:<sup>27</sup>

1. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap
2. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.
3. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur.

Mengenai keadaan memaksa yang menjadi salah satu sebab timbulnya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian. Dikenal dua macam ajaran mengenai keadaan memaksa tersebut dalam ilmu hukum, yaitu ajaran memaksa yang bersifat objektif dan subjektif. Yang mana ajaran mengenai keadaan memaksa (*overmachtsleer*) ini sudah dikenal dalam Hukum Romawi, yang berkembang dari janji (*beding*) pada perikatan untuk memberikan suatu benda tertentu.<sup>28</sup> Dalam hal benda tersebut karena adanya keadaan yang memaksa musnah maka tidak hanya kewajibannya untuk menyerahkan tetapi seluruh perikatan menjadi hapus, tetapi prestasinya harus benar-benar tidak mungkin lagi.<sup>29</sup> Pada awalnya dahulu hanya dikenal ajaran mengenai keadaan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> J. Satrio, *Op.Cit.* hal. 254

<sup>29</sup> *Ibid.*

memaksa yang bersifat objektif. Lalu dalam perkembangannya, kemudian muncul ajaran mengenai keadaan memaksa yang bersifat subjektif.

#### 1. Keadaan memaksa yang bersifat objektif

Objektif artinya benda yang menjadi objek perikatan tidak mungkin dapat dipenuhi oleh siapapun.<sup>30</sup> Menurut ajaran ini debitur baru bisa mengemukakan adanya keadaan memaksa (*overmacht*) kalau setiap orang dalam kedudukan debitur tidak mungkin untuk berprestasi (sebagaimana mestinya).<sup>31</sup> Jadi keadaan memaksa tersebut ada jika setiap orang sama sekali tidak mungkin memenuhi prestasi yang berupa benda objek perikatan itu. Oleh karena itu ukurannya “orang” (pada umumnya) tidak bisa dan bisa berprestasi, sehingga kepribadiannya, kecakapan, keadaannya, kemampuan finansialnya tidak dipakai sebagai ukuran, yang menjadi ukuran adalah orang pada umumnya dan karenanya dikatakan memakai ukuran objektif. Dasar ajaran ini adalah ketidakmungkinan. Vollmarr menyebutkan keadaan memaksa ini dengan istilah “*absolute overmacht*” apabila benda objek perikatan itu musnah diluar kesalahan debitur. Marsch and soulsby juga menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak mungkin dilaksanakan apabila setelah perjanjian dibuat terjadi perubahan dalam hukum yang mengakibatkan bahwa perjanjian yang telah dibuat itu menjadi melawan hukum jika dilaksanakan. Dalam keadaan yang seperti ini secara otomatis keadaan memaksa tersebut mengakhiri perikatan karena

---

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* hal. 28.

<sup>31</sup> J. Satrio, *Loc.Cit.*

tidak mungkin dapat dipenuhi. Dengan kata lain perikatan menjadi batal, keadaan memaksa disini bersifat tetap.<sup>32</sup>

## 2. Keadaan Memaksa yang Bersifat Subjektif

Dikatakan subjektif dikarenakan menyangkut perbuatan debitur itu sendiri, menyangkut kemampuan debitur sendiri, jadi terbatas pada perbuatan atau kemampuan debitur. Salah seorang sarjana yang terkenal mengembangkan teori tentang keadaan memaksa adalah houwing. Menurut pendapatnya keadaan memaksa ada kalau debitur telah melakukan segala upaya yang menurut ukuran yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan patut untuk dilakukan, sesuai dengan perjanjian tersebut. Yang dimaksud dengan debitur oleh houwing adalah debitur yang bersangkutan. Disini tidak dipakai ukuran “debitur pada umumnya” (objektif), tetapi debitur tertentu, jadi subjektif. Oleh karena yang dipakai sebagai ukuran adalah subjek debitur tertentu, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari pertimbangan “debitur yang bersangkutan dengan semua ciri-cirinya” atau dengan perkataan lain kecakapan, tingkat sosial, kemampuan ekonomis debitur yang bersangkutan turut diperhitungkan.

Dasar ajaran ini adalah kesulitan-kesulitan. Menurut ajaran ini debitur itu masih mungkin memenuhi prestasi walaupun mengalami kesulitan atau menghadapi bahaya. Vollmar menyebutnya dengan istilah “relatieve overmacht”. Keadaan memaksa dalam hal ini bersifat sementara. Oleh

---

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* hal. 29.

karenanya perikatan tidak otomatis batal melainkan hanya terjadi penundaan pelaksanaan prestasi oleh debitur. Jika kesulitan yang menjadi hambatan pelaksanaan prestasi tersebut sudah tidak ada lagi maka pemenuhan prestasi diteruskan. Timbulnya ajaran mengenai keadaan memaksa seperti yang telah diuraikan di atas dikarenakan keadaan memaksa tidak mendapatkan pengaturan secara umum dalam undang-undang. Karena itu hakim berwenang menilai fakta yang terjadi (wanprestasi) bahwa debitur sedang dalam keadaan memaksa (*overmacht*) atau tidak, sehingga diketahui apakah debitur dapat dibebani kewajiban atas resiko atau tidak atas wanprestasi tersebut.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Skripsi yang diajukan dalam penelitian ini berjudul “**Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Pembayaran Dan Pengembalian Pinjaman Uang Yang Dijadikan Sebagai Modal Kerja (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 30/Pdt.G/2011/PN.Mdn jo Putusan Pengadilan Tinggi No. 426/Pdt/2011/PT-Mdn)**”, agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda atas judul yang diajukan maka berikut ini akan diberikan kerangka pemikiran atas judul yang diajukan, yaitu:

- Tinjauan Yuridis Terhadap adalah suatu telaah terhadap suatu objek tertentu dari aspek hukum. Dimana dengan aspek hukum tersebut terpenuhi ketentuan tindakan hukum. Tindakan hukum yakni tindakan yang

dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.<sup>33</sup>

- Wanprestasi berarti ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi.<sup>34</sup>
- Dalam berarti jauh ke bawah, paham, mengandung makna, dan lainnya.<sup>35</sup>
- Pembayaran adalah proses, cara, perbuatan membayar.<sup>36</sup>
- Dan adalah penghubung satuan bahasa.<sup>37</sup>
- Pengembalian adalah proses, cara, perbuatan mengembalikan, pemulangan, pemulihan.<sup>38</sup>
- Pinjaman adalah yang dipinjam atau dipinjamkan (barang, uang dan sebagainya), yang harus dikembalikan.<sup>39</sup>
- Uang adalah segala sesuatu yang digunakan dan diterima secara umum sebagai alat penukar.<sup>40</sup>
- Yang adalah kata untuk menyatakan bahwa kata atau kalimat yang berikutnya diutamakan atau dibedakan dari yang lain.<sup>41</sup>
- Dijadikan adalah membuat menjadi sesuatu.<sup>42</sup>

<sup>33</sup> Ahmad Rifai, "Akibat Hukum", <http://ahmad-rifai-ulin.blogspot.com/2013/04/akibat-hukum.html>, Diakses tanggal 16 Oktober 2014.

<sup>34</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.* Hal. 44.

<sup>35</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal. 289.

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 152.

<sup>37</sup> *Ibid*, hal. 291.

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 661.

<sup>39</sup> *Ibid*, hal. 1077.

<sup>40</sup> M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Pubsliher, Surabaya, 2009, hal. 619.

<sup>41</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, hal. 1567.

<sup>42</sup> *Ibid*, hal. 555.

- Sebagai diartikan kata depan untuk menyatakan hal yang serupa.<sup>43</sup>
- Modal Kerja adalah bagian modal dan hutang yang sedang dipergunakan untuk menjalankan usaha.<sup>44</sup>
- Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 30/Pdt.G/2011/PN.Mdn jo Putusan Pengadilan Tinggi No. 426/Pdt/2011/PT-Mdn adalah kasus yang akan dianalisis sebagai kajian dalam penelitian proposal skripsi ini.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat diketahui pembahasan skripsi ini adalah tentang akibat hukum dari terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pembayaran dan pengembalian pinjaman uang yang dibuat sebagai modal kerja dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 30/Pdt.G/2011/PN.Mdn jo Putusan Pengadilan Tinggi No. 426/Pdt/2011/PT-Mdn.

### 2.3 Hipotesis

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan kemudian kebenarannya harus diuji melalui hasil-hasil penelitian.

Hipotesa berasal dari kata-kata *hypo* dan *thesis* yang masing-masing berarti sebelum dan dalil atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Hipotesa diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya,

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hal. 113.

<sup>44</sup> M. Marwan dan Jimmy P, *Op.Cit*, hal. 440.

atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.<sup>45</sup>

Dengan demikian maka dapat diberikan hipotesis atas permasalahan yang diajukan yaitu :

1. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam pembayaran dan pengembalian pinjaman uang yang dijadikan sebagai modal kerja dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 30/Pdt.G/2011/PN.Mdn jo Putusan Pengadilan Tinggi No. 426/Pdt/2011/PT-Mdn adalah karena kegagalan usaha yang dibiayai oleh pinjaman uang oleh debitur sehingga debitur tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan dan melakukan pembayaran atas pinjamannya.
2. Akibat hukum wanprestasi dalam pembayaran dan pengembalian pinjaman uang yang dijadikan sebagai modal kerja dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 30/Pdt.G/2011/PN.Mdn jo Putusan Pengadilan Tinggi No. 426/Pdt/2011/PT-Mdn, maka kepada debitur telah terbukti melakukan wanprestasi dan dihukum mengembalikan uang pinjamn beserta bunga dan dendanya.

---

<sup>45</sup> Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012, hal. 38.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian

##### 1. Jenis

Penelitian ini adalah penelitian juridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif) dalam kaitannya dengan wanprestasi dalam pembayaran dan pengembalian pinjaman uang yang dijadikan sebagai modal kerja. Dengan demikian di samping penelitian terhadap dokumen dilakukan juga penelitian terhadap para pihak yang berkompeten. Dengan demikian penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yang juridis normatif akan dipaparkan dalam bentuk dokumenter, yakni membuat detesis mengenai realitas yang dihadapi.

##### 2. Sifat

Sifat/materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.<sup>46</sup>

##### 3. Lokasi

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Medan.

---

<sup>46</sup> Asri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hal. 163.

#### 4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan pada bulan Oktober 2015 sampai dengan Januari 2016.

Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Okt-Nov. 2015				Des. 2015				Jan. 2016			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Penyusunan Proposal	■											
2	Bimbingan Proposal		■										
3	Perbaikan			■									
4	Seminar				■								
5	Bimbingan dan Perbaikan sebelum seminar hasil					■	■	■	■				
6	Seminar Hasil penyempurnaan									■	■		
7	Sidang											■	■

### 3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah data merupakan dasar utama, karenanya metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi.

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis adalah :

#### 1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian kepustakaan ini penulis lakukan dengan mempelajari buku-buku, karangan-karangan ilmiah, majalah-majalah dan bahan-bahan yang bersifat teoritis yang dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan pemikiran didalam pembuatan skripsi ini.


#### 2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Melalui metode ini, penulis akan melakukan penelitian lapangan untuk

memperoleh data dengan cara melakukan penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Medan, dan dalam hal ini penulis akan meneliti kasus sesuai dengan judul yang diajukan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 30 / Pdt. G / 2011/ PN.Mdn jo Putusan Pengadilan Tinggi No. 426/Pdt/2011/PT-Mdn.

### 3.3 Analisis Data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, dan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Medan maka hasil penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori, sehingga dari teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN


#### 5.1 Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam pembayaran dan pengembalian pinjaman uang yang dijadikan sebagai modal kerja dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 30/Pdt.G/2011/PN.Mdn jo Putusan Pengadilan Tinggi No. 426/Pdt/2011/PT-Mdn adalah adanya itikad tidak baik dari pihak tergugat selaku pihak debitur atas hutang-hutangnya, serta adanya rasa keengganan untuk melaksanakan prestasinya secara baik.
2. Akibat hukum wanprestasi dalam pembayaran dan pengembalian pinjaman uang yang dijadikan sebagai modal kerja dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 30/Pdt.G/2011/PN.Mdn jo Putusan Pengadilan Tinggi No. 426/Pdt/2011/PT-Mdn jo Putusan Pengadilan Tinggi No. 426/Pdt/2011/PT-Mdn adalah pihak yang melakukan wanprestasi yaitu debitur sebagai pihak yang memiliki hutang kepada pihak kreditur yang mana diwajibkan untuk membayar hutangnyanya secara keseluruhan sebesar Rp.58.500.00,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan segala ongkos perkara yang telah ditetapkan oleh Pengadilan. Dan agar debitur memenuhi kewajibannya maka pihak Pengadilan juga memberikan keputusan atas sita jaminan terhadap sebidang tanah yang di atasnya terdapat rumah permanen

yang dimiliki oleh tergugat dan turut tergugat yang terletak di Jalan AR Hakim/Bhakti Gang Seto Lr. Buntu No. 66-A Lingkungan VI, Tegal Sari II, Medan Area.

## 5.2 Saran

1. Hendaknya penuangan bentuk perjanjian hutang piutang antara kreditur dan debitur yang dilakukan secara tertulis dapat dibuat secara notarial atau dibuat di depan notaris.
2. Hendaknya para pihak yang mengadakan perjanjian tunduk kepada ketentuan kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak sebelumnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2009.
- Ahmad Ichsan, *Hukum Perdata IB*, Pembimbing Masa, Bandung, 2002.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1999.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Perjanjian Kredit Bank*. Alumni Bandung, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Perjanjian Kredit Bank*. Alumni Bandung, 2010.
- Asas-Asas Hukum Perikatan*, FH USU, Medan, 2000.
- M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Pubsliher, Surabaya, 2009.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2005.
- R. Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Seksi Hukum adat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2007.
- Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 2004.

## **B. Perundang-Undangan:**

KUH Perdata

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

## **C. Internet:**

Ahmad Rifai, “Akibat Hukum”, <http://ahmad-rifai-uin.blogspot.com/2013/04/akibat-hukum.html>.

